



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2640 /UN17/HK.02.03/2023

TENTANG

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SEMINAR PROPOSAL DAN SEMINAR HASIL, PENGUJI SEMINAR PROPOSAL DAN SEMINAR HASIL, PEMBIMBING SKRIPSI DAN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MULAWARMAN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman telah mengusulkan Penunjukan Dosen Pembimbing Seminar Proposal dan Seminar Hasil, Penguji Seminar Proposal dan Seminar Hasil, Pembimbing Skripsi dan Penguji Skripsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 1934/UN17.1/HK/2023, tanggal 28 Juli 2023, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
 - b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 106/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PENGASUH MATA KULIAH MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MULAWARMAN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023
- KESATU : Penunjukan Dosen Pengasuh Mata Kuliah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023, sebagaimana tercantum pada lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX X, XI, XII, XIII, XIV, XV dan XVI yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dosen Pengasuh Mata Kuliah diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 10 Agustus 2023



Prof. Dr. I. H. Abdunnur, M.Si., IPU A
NIP. 196703081992031001